

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 1/HK.01.01/K.SU-27/01/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

g b. Bahwa untuk terlaksananya Peraturan tersebut, maka perlu ditetapkan nama nama petugas Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Gunungsitoli;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan terhadap Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

- Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
 7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 01/BA-PLENO/SU.27/01/2026 Tanggal 05 Januari 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kota Gunungsitoli diantaranya :
- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli ;
 - b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli ;
 - c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli ;
 - d. Petugas pelayanan Informasi adalah Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Tugas Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kota Gunungsitoli bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Gunungsitoli selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Gunungsitoli melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 9 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,**



ELMIZARTI, S.IP

DAFTAR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Elmizarti, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli	Pembina
2	Lutherman Harefa, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	Tim pertimbangan
3	Kasihani Eli Lahagu	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	Atasan PPID
4	Wellman Meisokhi Ziliwu, S.H.,M.H.	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi
5	Melvani Hulu, S.H.	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi
6	Janorani Telaumbanua, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi
7	Listi Sehati Waruwu, SE	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi
8	Roy Nirmawan Hulu, S.H.	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi
9	Akmal Annas Zega, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Petugas pelayanan Informasi

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 9 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,



ELMIZARTI, S.IP